

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK	:	-	Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Daerah; serta bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari Raya dan gaji ketiga belas; serta untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dengan peraturan bupati.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara; Pembayaran; dan Pendanaan.
CATATAN	:	-	Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada: a. PNS dan calon PNS; b. PPPK; c. Pejabat Negara; d. pimpinan dan anggota DPRD; dan e. Pegawai Non ASN.
		-	Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil yang: a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
		-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 18 Maret 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 12); dan b. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.